

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Munculnya Covid-19 berhasil melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat di luar rumah termasuk juga aktivitas bisnis. Bisnis menjadi suatu aktivitas yang terus melekat pada kehidupan masyarakat. Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling terkenal, karena media sosial merupakan sarana yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi secara cepat dan mudah. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin paham bahwa perkembangan tersebut harus dimanfaatkan. Media sosial adalah sebuah media daring yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. (Azizah, 2020:1)

Melalui aplikasi tersebut kita bisa dengan mudah berbagi informasi dan berkomunikasi, berinteraksi melalui internet dengan teman dan keluarga. Memudahkan lainnya itu bisa berinteraksi, aplikasi tersebut juga memudahkan dalam membagikan foto serta video yang berisi tentang kegiatan kita serta perolehan informasi yang sangat praktis maka tak heran jika Instagram menjadi media sosial yang paling populer saat ini.

Kelebihan-kelebihan yang disajikan oleh Instagram juga mampu meraih pengguna terbanyak dari media sosial lainnya, bahkan pengguna terbanyak adalah dari kalangan remaja. Media sosial Instagram menawarkan sistem komunikasi dengan berbagai kemudahan melalui penggunaan fitur ataupun konten yang terdapat didalamnya. Pemanfaatan fitur untuk menemukan foto, video dan berita

tentang kesehatan, kecantikan, makanan, musik, serta akun-akun lain yang terdapat pada Instagram, hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat menciptakan nilai baik serta mampu mempengaruhi penggunanya. Media tradisional itu yang digunakan adalah media cetak dan media broadcast, sedangkan pada media sosial yang digunakan adalah jaringan internet. Pada dasarnya, media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang cukup besar dan tenaga kerja yang cukup banyak, karena proses yang digunakan masih bersifat terbatas. Namun berbeda halnya dengan media sosial, para pengguna media sosial dapat mengakses secara cepat menggunakan jaringan internet tanpa biaya yang terlalu besar dan dapat dilakukan sendiri dengan mudah dimanapun dan kapanpun.

Media sosial memberikan banyak kemudahan yang dapat membuat para penggunanya betah berlama-lama menjelajahi dunia maya. Kemudahan ini membuat sebagian orang yang memiliki bisnis melihat peluang yang cukup besar untuk menjual barang dagangannya melalui media sosial. Namun yang harus diperhatikan ketika melakukan jual-beli melalui media sosial adalah syarat dan rukun jual-beli, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau justru sebaliknya. Jual-beli sendiri merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. (Amin, 2011:4)

Jual-beli yang dalam bahasa Arab berarti (*al-bai'*) secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan). Atau yang umum kita ketahui bahwa jual-beli adalah suatu transaksi yang dilakukan dalam rangka tukar-menukar uang dengan barang yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka. (Mubarok, 2017:3)

Salah satu syarat dalam jual beli adalah adanya kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan. Karena syarat ini merupakan sebuah prinsip yang telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang serta telah diakui oleh syara' sebagai sebuah

kewajiban. Prinsip ini dibenarkan oleh syara, dimaksudkan agar memperjelas sebuah syarat yang harus ada dalam jual beli, karena jika barang yang diperjualbelikan bersifat samar atau tidak terdapat kejelasan (*gharar*) mengenai barang tersebut apakah baik atau buruk, maka dapat menimbulkan akibat-akibat yang dapat menimbulkan persengketaan. Dalam melakukan transaksi jual beli, yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, maksudnya barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan adalah yang dijual dengan cara yang jujur. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. Jika barang yang di perjualbelikan tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya menjadi batil (tidak sah) hukumnya. (Mas'ud, 2007:24)

Jual-beli yang kita ketahui biasanya terjadi antara penjual dan pembeli yang berada pada satu tempat yang sama dan dalam waktu yang sama, terjadi interaksi secara langsung antara penjual dan pembeli tersebut untuk menyepakati suatu harga atas barang yang diperjualbelikan. Namun pada zaman sekarang, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik jual beli dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja termasuk melalui media sosial seperti Instagram. Dari Instagram penjual biasanya membuat sebuah akun yang menggunakan nama brandnya, ada juga yang tidak menggunakan nama brandnya karena hanya sekedar menjual barang tanpa brand. Akun yang digunakan untuk melakukan jual beli tersebut biasa kita kenal dengan sebutan *online shop*, dengan memiliki akun khusus *online shop* pemilik akun dapat mempromosikan barang dagangannya kepada pengguna Inatagram lain. Instagram terdapat banyak praktik jual beli yang dilakukan, dari mulai berbagai objek yang berbeda hingga berbagai kualitas yang berbeda pula.

Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli yang terjadi di kehidupan masyarakat beragam rupa dan bentuknya. Salah satu yang sedang marak saat ini adalah jual beli pakaian bekas yang dapat dengan mudah ditemukan di Instagram. Jual beli pakaian bekas pada dasarnya adalah untuk membantu seseorang dalam

menjual pakaiannya yang sudah tidak terpakai lagi dengan dalih agar mendapatkan uang. Namun saat ini praktik jual beli pakaian bekas seolah sudah menjadi trend, dalam Instagram praktik tersebut lebih dikenal dengan istilah *Thrift Shop*. Thrift merupakan salah satu model bisnis yang makin digemari dari tahun ketahun khususnya dikalangan milenial. Dalam kegiatannya, para owner thrift shop menjual pakaian thrift sangat beragam, baik pakaian-pakaian dengan merk biasa hingga merk terkenal sekalipun. Akan tetapi, yang sedang ramai itu adalah pakaian thrift dengan merek-merek impor. Uniknya cara menjual pakaian thrift inipun juga sangat beragam, dari mulai satuan, borongan, paket usaha, mini ball, dan ball besar.

Terdapat akun-akun yang secara khusus dibuat untuk menjadi tempat menjual pakaian bekas (thrift shop). Tak hanya pakaian, berbagai barang lainnya seperti tas, jilbab, sepatu, handphone, dan masih banyak berbagai jenis barang yang sudah tidak terpakai diperjualbelikan di Instagram. Seperti pada akun Instagram @badjoelama.co memiliki 65,8RB pengikut, @kleine.thrift memiliki pengikut sebanyak 84,2RB pengikut, ada juga @jowothriftshop_ mempunyai 5.770 Ribu pengikut, @itswear.id memiliki 198RB pengikut, @bubebi_jbr memiliki 3.244 Ribu, dan ada akun @heaven_thriftty memiliki pengikut. Akun-akun tersebut menjual pakaian bekas import (thrift shop), ada juga Korean style dan paket usaha dengan berbagai model dan ukuran, warna serta harga yang cukup murah, maka hal itu menjadi daya tarik bagi para pengikutnya untuk membeli pakaian yang dijualnya.

Bagi sebagian orang khususnya yang masih berstatus pelajar atau bahkan dari kalangan masyarakat yang ingin tampil menarik namun dengan biaya yang murah, tak jarang mereka memanfaatkan jual beli pakaian bekas atau biasa disebut *thrifting*. Karena biasanya pakaian bekas itu memiliki harga yang jauh lebih murah meskipun berasal dari merek yang cukup terkenal, jika dibandingkan dengan pakaian baru yang biasanya dijual ditempat perbelanjaan seperti mall.

Akun-akun jual beli pakaian bekas (thrift shop) tersebut terkadang melakukan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terdapat

beberapa oknum penjual pakaian bekas di Instagram yang memiliki ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, seperti mengenai kualitas pakaian yang dijual serta bentuk asli dari pakaian. Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan menjadi sesuatu yang gharar. Tak hanya gharar, namun biasanya jual beli pakaian bekas adalah pakaian yang berasal dari impor luar negeri, yang kemungkinan berpotensi membahayakan kesehatan, sehingga hal tersebut tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Larangan tersebut disebabkan karena dapat merusak industri tekstil dalam negeri dan dapat menimbulkan banyak kerugian lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya mengenai dampak negatif dari pakaian bekas baik yang diimpor dari luar negeri maupun dalam negeri.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada praktiknya pelaksanaan jual beli pakaian bekas pada media sosial Instagram hanya mencantumkan harga pakaian yang dijualnya serta menyertakan foto dan video dari pakaian tersebut, namun kadang ketika barang sampai di tangan konsumen, barang tersebut tidak seperti yang ada di foto maupun video tersebut. Sehingga itu mengurangi kualitas sebenarnya dari pakaian tersebut mengenai kelayakannya.

Praktik jual beli pakaian bekas atau yang biasa dikenal dengan thrift shop pada perkembangannya menjadi salah satu fenomena transaksi bisnis. Namun praktik jual beli pakaian bekas ini belum memiliki kejelasan dalam kedudukan hukumnya, serta tidak terdapat aturan mengenai bagaimana pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai ketentuan jual beli pakaian bekas di Instagram.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih untuk mengangkat tema mengenai jual beli pakaian bekas yang lebih ditekankan pada masalah kedudukan hukum pada pelaksanaannya. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Praktik jual beli pakaian bekas pada umumnya menggunakan akad jual beli yang ketentuannya terdapat dalam syari'at Islam. Namun pada kenyataannya, praktik jual beli pakaian bekas di Instagram tersebut belum memiliki kedudukan hukum yang jelas. Maka dari rumusan masalah tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram menurut hukum ekonomi syariah ?
- 1.2.2 Bagaimana manfaat dan mudarat dari jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram?

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram menurut ekonomi syariah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram.

1.4 DEFINISI ISTILAH

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

- 1.4.1 Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.
- 1.4.2 Hukum Ekonomi Syariah adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum Hukum Syara' atau Syari'ah. Hukum ekonomi syariah yang ada pada penelitian ini adalah hanya pada syarat-syarat jual beli.

- 1.4.3 Jual beli adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- 1.4.4 Pakaian bekas impor adalah pakaian bekas yang dibeli dari negara lain dan masuk kedalam negara asal pembeli. Impor adalah memasukan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Pemerintah ke dalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan menggunakan valuta. Kegiatan impor merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia dalam negeri dari luar negeri.
- 1.4.5 Thrift adalah menjual barang bekas dari luar negeri yang masuk dengan bal besar lalu dijual secara eceran maupun grosiran.
- 1.4.6 Preloved adalah barang bekas pemakaian pribadi, bisa jadi brand luar atau lokal.
- 1.4.7 Media Sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi pengertian media sosial disini adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan sosial yang dilakukan secara online melalui jaringan internet.
- 1.4.8 Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.

Maksud dari judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) pada Media Sosial Instagram adalah peneliti ingin mencari tahu praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan untuk mengetahui manfaat

dan mudarat dari jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram dengan batasan akun yang akan di teliti sebanyak 5 akun.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan pemahaman mengenai keilmuan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas (thrift).
2. Penelitian ini juga di harapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakn untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi para pihak yang melaksanakan praktik jual beli pakaian bekas (thrift) sehingga dapat mengaplikasikannya secara efektif dalam bermuamalah.

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang diatas serta untuk menjelaskan objek penelitian, maka penulis merumuskan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram ?”